




# **BUKU PEDOMAN**

**Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat**

**— FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS —**



*Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*

**2026**

## **TIM PENYUSUN**

### **BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026**

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL. (Wakil Dekan I)

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. (Wakil Dekan II)


#### **PENYUSUN**

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum (Ketua)

Dr. Edita Elda, SH., MH

Almaududi, S.H., M.H.

Felia Hermayenti, S.H., M.H.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga "Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2026" ini telah berhasil diselesaikan.

Seiring dengan transformasi Universitas Andalas (UNAND) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), pengelolaan kegiatan Tri Dharma mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Riset kini tidak lagi hanya berhenti pada penelitian dasar, namun harus terintegrasi hingga tahap pengembangan dan hilirisasi (TKT 1–9) agar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata,. Hal ini selaras dengan mandat universitas untuk mencapai IKU Diktisaintek Berdampak 2026 serta kontribusi aktif terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA), dalam upayanya menjadi institusi yang terkemuka dan bermartabat, memandang kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai tanggung jawab konstitusional dalam mendukung pembangunan hukum nasional,. Melalui buku panduan ini, dosen-dosen FHUA diharapkan dapat menghasilkan inovasi hukum yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat melalui tema unggulan Hukum, Politik, dan Civil Society. Panduan ini juga mengadopsi standarisasi terbaru universitas, termasuk optimalisasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIPPMI) untuk akuntabilitas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2026 serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga panduan ini memberikan manfaat luas dalam memajukan budaya riset dan pengabdian, sekaligus memperkuat reputasi global Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Maret 2026

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Visi dan Misi.....	2
1.3. Tujuan Pedoman .....	2
1.4. Landasan Hukum .....	3
<b>BAB II PEDOMAN PENELITIAN</b> .....	5
2.1. Latar Belakang .....	5
2.2. Tujuan Penelitian .....	6
2.3. Standar Mutu Penelitian.....	6
2.4. Tema Utama Penelitian.....	7
2.5. Pengelolaan Penelitian .....	8
2.5.1. Ketentuan Umum Penelitian .....	8
2.5.2. Skema Penelitian.....	9
2.5.3. Penggunaan Anggaran .....	11
2.5.4. Jangka Waktu Kegiatan (Tahun Anggaran 2026).....	12
2.6. Sistematika Proposal Penelitian.....	13
<b>BAB III PEDOMAN PENGABDIAN</b> .....	14
3.1. Latar Belakang .....	14
3.2. Tujuan .....	14
3.3. Tema Utama Pengabdian .....	15

3.4.	Pengelolaan Pengabdian .....	15
3.4.1.	Ketentuan Umum Pengabdian .....	15
3.4.2.	Skema Pengabdian kepada Masyarakat .....	16
3.4.3.	Ketentuan Anggaran dan Luaran .....	16
3.4.4.	Jangka Waktu Kegiatan (Tahun Anggaran 2026).....	17
3.5.	Sistematika Proposal Pengabdian .....	18
	<b>Lampiran 1 : Template Usulan Penelitian.....</b>	<b>20</b>
	<b>Lampiran 2 : Template Usulan Pengabdian .....</b>	<b>22</b>
	<b>Lampiran 3 : Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian .....</b>	<b>24</b>
	<b>Lampiran 4 : Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian .....</b>	<b>26</b>
	<b>Lampiran 5 : Borang Penilaian Substansi Usulan Penelitian.....</b>	<b>27</b>
	<b>Lampiran 6 : Borang Penilaian Substansi Usulan Pengabdian .....</b>	<b>28</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun kemandirian bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berdampak langsung pada kemajuan sosial serta ekonomi.

Seiring dengan transformasi Universitas Andalas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola riset dan pengabdian. Pengelolaan kegiatan kini diarahkan pada sistem yang lebih terintegrasi, mencakup seluruh tahapan dari penelitian dasar (TKT 1-6) hingga pengembangan dan hilirisasi (TKT 7-9). Langkah integrasi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga setiap temuan akademis dapat dihilirisasi menjadi produk, teknologi, atau naskah kebijakan yang aplikatif bagi masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha dan industri (DUDI).

Dalam konteks Fakultas Hukum Universitas Andalas, pelaksanaan penelitian dan pengabdian merupakan pengejawantahan dari Rencana Strategis FHUA untuk menjadi institusi yang terkemuka dan bermartabat di tingkat nasional maupun regional. Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab khusus dalam pembangunan hukum nasional sebagai landasan utama pembangunan bangsa di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, riset di FHUA difokuskan pada tema unggulan Hukum, Politik, dan *Civil Society*, dengan penekanan pada pemetaan, evaluasi, reformasi, serta inovasi hukum untuk mengakomodasi dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Lebih lanjut, semangat yang diusung dalam pedoman tahun 2026 ini adalah peningkatan produktivitas dan dampak berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat tidak lagi bersifat sementara (*hit and run*), melainkan harus memberikan solusi nyata atas permasalahan masyarakat. Hal ini dilakukan agar kegiatan dosen benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat sasaran, bukan sekadar pemenuhan syarat Beban Kerja Dosen (BKD).

Selain itu, seluruh rangkaian kegiatan ini diselaraskan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2026 serta kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Integrasi pedoman penelitian dan pengabdian ke dalam satu buku panduan ini menjadi krusial untuk menjamin efisiensi koordinasi, transparansi tata kelola melalui sistem SIPPMI, serta standarisasi mutu luaran yang bereputasi internasional. Dengan adanya pedoman yang jelas dan terukur, diharapkan kultur penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen FHUA akan semakin menguat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas riset, serta jumlah Guru Besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 1.2. Visi dan Misi

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FHUA dijalankan untuk mendukung visi universitas "Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat" dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta humaniora yang bereputasi internasional, dengan fokus pada penguatan sub-tema Hukum, Politik, dan Civil Society untuk mengakomodasi dinamika masyarakat Indonesia.
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis IPTEK sebagai jembatan untuk menerapkan temuan riset akademis ke dalam kehidupan nyata guna mendukung pembangunan nasional.
3. Mendorong hilirisasi hasil riset agar dapat diimplementasikan sebagai solusi praktis bagi permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha dan industri (DUDI).
4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud peningkatan kapasitas riset dosen dan institusi.
5. Menyelaraskan program kerja dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2026 dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
6. Memperkuat kolaborasi lintas sektor (Academic, Business, Government, and Community) untuk membangun kemandirian bangsa melalui inovasi hukum yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan misi tersebut, FHUA berkomitmen menjadikan riset dan pengabdian bukan sekadar pemenuhan beban kerja administratif, melainkan pilar strategis dalam pembangunan hukum nasional dan peningkatan kemajuan peradaban bangsa.

## 1.3. Tujuan Pedoman

Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kerangka acuan yang komprehensif, praktis, dan relevan bagi dosen di lingkungan Fakultas Hukum agar setiap tahapan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, dan berkualitas tinggi.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dengan memperkuat sinergi antara peneliti, pengabdian, institusi (LPPM dan Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset), serta pemangku kepentingan eksternal (*Academic, Business, Government, and Community ABGC*) untuk mencapai visi dan misi universitas secara optimal.
3. Memberikan arahan yang jelas dalam mentransformasikan hasil riset dasar dan terapan menjadi produk inovatif, teknologi, atau naskah kebijakan yang mampu memberikan solusi nyata atas permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi masyarakat.
4. Menjamin standar penjaminan mutu dalam tata kelola administrasi dan keuangan melalui sistem yang terstandarisasi, sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. Mengembangkan kultur penelitian dan penulisan karya ilmiah bagi dosen guna meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
6. Memastikan hasil penelitian dan pengabdian dapat dihilirisasi ke dalam bentuk buku ajar atau buku referensi sebagai sumber literatur berkualitas untuk mendukung peningkatan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum.
7. Menyelaraskan seluruh kegiatan Tri Dharma dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2026 serta kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) guna memperkuat reputasi global Universitas Andalas.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas.
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.
14. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023-2028.
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 05/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2025 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2026.
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.
19. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
20. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kerja Sama.
21. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset.
22. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024.
23. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
24. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
25. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2020-2024 dan perubahannya.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun berjalan.

## **BAB II PEDOMAN PENELITIAN**

### **2.1. Latar Belakang**

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap dosen dan sivitas akademika sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kegiatan penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil riset di tingkat perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan pengayaan bagi pembelajaran, meningkatkan mutu institusi, serta memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional.

Dalam transformasi Universitas Andalas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), paradigma pengelolaan penelitian mengalami perubahan signifikan menuju sistem yang lebih terintegrasi. Pengelolaan riset kini mencakup seluruh spektrum, mulai dari penelitian dasar (TKT 1–6) hingga tahap pengembangan dan hilirisasi (TKT 7–9). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi yang menciptakan nilai tambah, mendorong penggunaan komponen dalam negeri, dan membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan guna mendukung kemandirian bangsa.

Bagi Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA), pelaksanaan penelitian adalah wujud tanggung jawab konstitusional dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Riset di lingkungan FHUA difokuskan untuk melahirkan ide-ide pemikiran baru, evaluasi, serta inovasi hukum yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas, FHUA memfokuskan keunggulan risetnya pada tema Hukum, Politik, dan Civil Society. Sub-tema ini mencakup kajian mengenai sistem hukum Indonesia, rekayasa hukum alternatif, reformasi hukum, serta pemetaan produk hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Melalui penyediaan dana penelitian internal fakultas, dosen FHUA didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya ilmiah. Luaran yang ditargetkan tidak hanya terbatas pada laporan penelitian, tetapi juga artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat dihilirisasi menjadi buku ajar atau buku referensi guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di lingkungan fakultas.

Secara strategis, seluruh program penelitian dalam panduan tahun 2026 ini diselaraskan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2026 serta kontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan tata kelola yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIPPMI), diharapkan kapasitas riset dosen semakin kuat, jumlah publikasi internasional meningkat, dan akselerasi jumlah Guru Besar di Fakultas Hukum dapat tercapai secara optimal.

## 2.2. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) adalah untuk mendukung visi universitas menjadi institusi yang terkemuka dan bermartabat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum. Adapun tujuan spesifik dari program penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kultur penelitian serta kemahiran penulisan karya ilmiah bagi dosen FHUA guna memperkuat kapasitas riset individu maupun institusi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dalam bentuk artikel pada jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi (SINTA), serta artikel pada prosiding seminar nasional maupun internasional.
3. Memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan hukum nasional serta menyediakan solusi berbasis kajian akademik atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
4. Mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui hilirisasi hasil riset ke dalam bentuk buku ajar, buku referensi, atau bahan ajar yang berkualitas bagi mahasiswa.
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan memperbanyak perolehan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi sivitas akademika FHUA.
6. Mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas serta mendukung transformasi UNAND menuju universitas berkelas dunia.
7. Mendorong peningkatan kapasitas riset dosen sebagai sarana akselerasi untuk meningkatkan jumlah Guru Besar di lingkungan Fakultas Hukum.
8. Mendukung keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek penelitian dosen untuk memberikan pengalaman riset yang kontekstual bagi mahasiswa.
9. Memfungsikan potensi akademik fakultas untuk menopang daya saing bangsa dan mendorong perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan yang sadar hukum.

## 2.3. Standar Mutu Penelitian

Standar mutu penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) mengacu sepenuhnya pada Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar mutu ini diimplementasikan melalui strategi dan arah kebijakan penelitian fakultas yang selaras dengan misi universitas. Terdapat tiga (3) standar utama yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Standar Luaran Penelitian Standar luaran merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi fakultas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap hasil riset yang tidak bersifat rahasia atau tidak membahayakan kepentingan nasional wajib disebarluaskan melalui:
  - a. Diseminasi dalam forum seminar ilmiah.
  - b. Publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi.
  - c. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- d. Media lain yang efektif untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat luas.
2. Standar Proses Penelitian Standar proses merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya riset, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memenuhi kaidah serta metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan. Dalam standar proses ini, institusi menetapkan:
    - a. Kode etik penelitian sesuai peraturan perundang-undangan.
    - b. Ketentuan pengelolaan dan kepemilikan HKI.
    - c. Persyaratan publikasi dan ketentuan mengenai penulis riset.
  3. Standar Masukan Penelitian Standar masukan merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sumber daya riset berdasarkan misi universitas. Standar ini meliputi:
    - a. Penyediaan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian.
    - b. Penugasan dosen dan program peningkatan kompetensi peneliti sesuai dengan bobot tugas yang diberikan oleh institusi.
    - c. Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang andal (seperti sistem SIPPMI) untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan hasil penelitian secara akuntabel.

#### **2.4. Tema Utama Penelitian**

Dalam mewujudkan visi “Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat”, Universitas Andalas telah menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mencakup tema-tema riset unggulan perguruan tinggi secara berkelanjutan. Selaras dengan kebijakan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) menetapkan tema Hukum, Politik, dan *Civil Society* sebagai fokus utama penelitian fakultas.

Tema utama tersebut dielaborasi lebih lanjut ke dalam topik-topik riset strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional sebagai berikut:

1. Sistem Hukum Indonesia: Kajian mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum nasional dalam menghadapi perubahan global.
2. Pembentukan dan Rekayasa Hukum Alternatif: Riset mengenai model pembentukan regulasi yang inovatif dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3. Hukum dan Dinamika Masyarakat: Pengkajian produk hukum untuk mengakomodasi dinamika masyarakat Indonesia, termasuk isu-isu terkait keadilan sosial dan hak asasi manusia.
4. Evaluasi, Reformasi, dan Inovasi Hukum: Meliputi kegiatan pemetaan, kajian kritis, serta perumusan naskah kebijakan untuk mendukung reformasi hukum di berbagai sektor.

Selain fokus utama di atas, peneliti di FHUA didorong untuk melakukan penelitian yang mendukung enam (6) prioritas kebutuhan nasional dan regional Sumatera Barat dari perspektif hukum dan kebijakan, yaitu:

1. Aspek Hukum Teknologi dan Digital: Terkait tata kelola Kecerdasan Buatan (AI) yang bertanggung jawab, keamanan siber, dan ekonomi digital.
2. Hukum Energi dan Lingkungan: Fokus pada kerangka regulasi transisi energi rendah karbon dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
3. Hukum Ketahanan Pangan: Regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian, keamanan pangan, dan penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
4. Hukum dan Kebijakan Kesehatan: Fokus pada kemandirian produksi alat kesehatan, biofarmasi, serta pemerataan akses layanan kesehatan.
5. Kebijakan Mitigasi Bencana: Penguatan regulasi mengenai sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko bencana, dan ketahanan komunitas.
6. Hukum Pengelolaan Sampah: Pengembangan regulasi berbasis ekonomi sirkular dan perlindungan ekosistem dari pencemaran lingkungan.

Setiap usulan proposal wajib menunjukkan kesesuaian dengan tema-tema di atas yang dituangkan dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian lima tahunan guna menjamin kesinambungan dan kedalaman hasil riset.

## **2.5. Pengelolaan Penelitian**

Pengelolaan penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) dilaksanakan secara terpadu melalui sistem penjaminan mutu yang merujuk pada kebijakan universitas. Seluruh tahapan mulai dari pengusulan, seleksi, hingga pelaporan dilakukan secara digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja riset dosen.

### **2.5.1. Ketentuan Umum Penelitian**

Pelaksanaan program penelitian di FHUA mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun ketentuan umum pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketua adalah dosen tetap FHUA yang memiliki NIDN/NIDK dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali tugas belajar dengan tetap melaksanakan kewajiban fungsional dosen (tidak meninggalkan pekerjaan).
2. Sesuai dengan skim yang diusulkan, ketua peneliti minimal bergelar Profesor untuk Skim Riset Guru Besar (SRGB), minimal Doktor untuk Skim Riset Percepatan Guru Besar (SRPGB), dan minimal Asisten Ahli untuk Skim Riset Dosen (SRD).
3. Anggota peneliti dosen berjumlah 1-2 orang yang memiliki NIDN/NIDK. Peneliti dosen diwajibkan memiliki akun aktif di sistem SISTER dan SINTA.
4. Setiap judul penelitian wajib melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa aktif, diutamakan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.
5. Setiap dosen hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota, atau dua usulan sebagai anggota dalam satu tahun anggaran.

6. Proposal wajib disusun sesuai template dan diunggah melalui laman SIPPMI (<http://sippmi.unand.ac.id>). Pengusul wajib melengkapi profil kepakaran dan biodata di SIPPMI sebagai bagian dari penilaian administrasi.
7. Dalam setiap publikasi hasil penelitian, peneliti wajib mencantumkan afiliasi “Universitas Andalas” secara tunggal tanpa tambahan nama departemen atau fakultas, serta tidak diperkenankan menggunakan variasi bahasa asing seperti Andalas University.
8. Luaran wajib publikasi harus berupa artikel hasil riset (research article), bukan artikel ulasan (review article). Peneliti wajib mencantumkan pernyataan penghargaan (acknowledgement) yang menyebutkan sumber pendanaan dan nomor kontrak penelitian pada setiap luaran.
9. Penelitian di tingkat fakultas umumnya bersifat monoton (1 tahun anggaran).
10. Sanksi Administrasi:
  - a. Peneliti yang terbukti melakukan plagiarisme atau memiliki duplikasi pendanaan akan dilarang mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan dana ke kas negara.
  - b. Peneliti yang gagal memenuhi luaran wajib hingga batas waktu kontrak berakhir dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru (baik penelitian maupun pengabdian) sampai tanggungan luaran tersebut terpenuhi.

### **2.5.2. Skema Penelitian**

Program penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas dirancang khusus untuk memfasilitasi dosen tetap Fakultas Hukum dalam meningkatkan produktivitas riset sesuai dengan jenjang jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan.

1. Skim Riset Guru Besar (SRGB):
  - a. Persyaratan Ketua: Dosen tetap bergelar Profesor.
  - b. Anggota: Minimal terdiri dari 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa aktif Pascasarjana FHUA.
  - c. Dana Maksimal: Rp50.000.000,-.
  - d. Luaran Wajib: Minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus (minimal Q4) atau Jurnal Terakreditasi Sinta 1 dengan status Submitted atau Accepted.
2. Skim Riset Percepatan Guru Besar (SRPGB):
  - a. Persyaratan Ketua: Dosen tetap minimal berpendidikan Doktor (S3).
  - b. Anggota: Minimal terdiri dari 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa aktif.
  - c. Dana Maksimal: Rp35.000.000,-.
  - d. Luaran Wajib: Minimal 1 (satu) artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 dengan status Submitted atau Accepted.

3. Skim Riset Dosen (SRD):
  - a. Persyaratan Ketua: Dosen tetap minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.
  - b. Anggota: Minimal terdiri dari 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa aktif.
  - c. Dana Maksimal: Rp20.000.000,-.
  - d. Luaran Wajib: Minimal 1 (satu) artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6 dengan status Submitted atau Accepted.
  
4. Skim Penelitian Kompetitif Berbasis Pusat Studi atau Lembaga:
  - a. Ketentuan: Topik penelitian harus relevan dengan peta jalan (roadmap) dan bidang kajian pusat studi atau lembaga terkait di lingkungan Fakultas Hukum.
  - b. Ketua pengusul penelitian adalah Ketua / Direktur Pusat Studi atau Lembaga
  - c. Dana Maksimal: Rp35.000.000,-.
  - d. Luaran Wajib: Minimal 1 (satu) artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 dengan status Submitted atau Accepted.

Selain dana internal fakultas, dosen Fakultas Hukum didorong untuk berpartisipasi aktif dalam skema penelitian kompetitif tingkat universitas guna memperluas dampak riset dan jejaring kolaborasi.

<b>Skema Pendanaan</b>	<b>Kriteria Ketua Peneliti</b>	<b>Jumlah Anggota Tim (Dosen/Mahasiswa)</b>	<b>Maksimum Dana (Rp)</b>	<b>Target Luaran Wajib Khusus</b>
<b>Skim Riset Guru Besar (SRGB)</b>	Dosen Tetap FH Unand, bergelar Profesor	Minimal 1 orang dosen dan minimal 1 orang mahasiswa aktif Pascasarjana FHUA	50.000.000	<i>Submitted</i> atau <i>Accepted</i> 1 artikel pada Jurnal Internasional terindeks Scopus (min. Q4) atau Jurnal Terakreditasi Sinta 1 atau Prosiding Internasional terindeks
<b>Skim Riset Percepatan Guru Besar (SRPGB)</b>	Dosen Tetap FH Unand, minimal bergelar Doktor	Minimal 1 orang dosen dan minimal 1 orang mahasiswa aktif	35.000.000	<i>Submitted</i> atau <i>Accepted</i> 1 artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 atau Prosiding Seminar/Konferensi ber-ISSN
<b>Skim Riset Dosen (SRD) Fakultas Hukum</b>	Dosen Tetap FH Unand, jabatan fungsional minimal Asisten Ahli	Minimal 1 orang dosen dan minimal 1 orang mahasiswa aktif	20.000.000	<i>Submitted</i> atau <i>Accepted</i> 1 artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 4, Sinta 5 atau Sinta 6 atau Prosiding

				Seminar/Konferensi nasional
<b>Skim Penelitian Kompetitif Berbasis Pusat Studi atau Lembaga Fakultas Hukum</b>	Dosen Tetap FH Unand (mengikuti ketentuan umum tim peneliti)	Minimal 1 orang dosen dan minimal 1 orang mahasiswa aktif	35.000.000	<i>Submitted</i> atau <i>Accepted</i> 1 artikel pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3 atau Prosiding Seminar/Konferensi ber-ISSN

### 2.5.3. Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam program penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) wajib mengikuti prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Seluruh rencana anggaran biaya (RAB) yang diusulkan harus mengacu pada Satuan Biaya Khusus (SBK) Sub Keluaran Penelitian dan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku di Universitas Andalas. Ketentuan teknis mengenai penggunaan anggaran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pencairan Dana: Dana penelitian dicairkan dalam dua tahap, yaitu:
  - a. Tahap I (70%): Diberikan setelah penandatanganan kontrak penelitian.
  - b. Tahap II (30%): Diberikan setelah peneliti mengunggah laporan kemajuan dan catatan harian (logbook) serta memenuhi tagihan administrasi lainnya melalui sistem SIPPMI.
2. Honorarium dari dana penelitian tidak diperbolehkan diberikan kepada ketua maupun anggota tim peneliti (dosen) kecuali ditentukan lain oleh Universitas Andalas atau Kementerian. Honorarium hanya dibenarkan untuk tenaga pendukung atau pembantu penelitian, termasuk mahasiswa yang terlibat sebagai anggota tim.
3. berwenang untuk meninjau dan mengubah usulan dana yang diajukan peneliti agar sesuai dengan aturan keuangan universitas atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) fakultas pada tahun berjalan.
4. Anggaran penelitian mengacu sepenuhnya pada SPPMI dan dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut:
  - a. Belanja Pegawai (Maksimal 25%): Mencakup honorarium untuk pembantu peneliti, mahasiswa, serta sekretariat atau administrator penelitian.
  - b. Belanja Barang dan/atau Jasa: Digunakan sesuai kebutuhan untuk pembelian bahan habis pakai, operasional laboratorium, perjalanan dinas, biaya publikasi, sewa alat, serta jasa pihak ketiga. Seluruh nilai yang dicantumkan harus sudah termasuk pajak.

- c. Belanja Modal: Digunakan untuk pengadaan aset yang terkait langsung dengan kegiatan penelitian sesuai dengan standar unit kerja berwenang dan sistem klasifikasi barang yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan dan bukti asli pengeluaran dana wajib disimpan oleh Ketua Peneliti sebagai bagian dari standar penjaminan mutu dan audit internal yang dilakukan. Seluruh penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk mencapai Luaran Wajib yang telah ditetapkan pada masing-masing skema penelitian.

#### 2.5.4. Jangka Waktu Kegiatan (Tahun Anggaran 2026)

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik, tahapan pengelolaan program penelitian dan pengabdian dijadwalkan secara transparan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Panduan dan Pengumuman Pengusulan	1 April 2026
2	Tahap Pengusulan Proposal	1 – 24 April 2026
3	Penilaian oleh Reviewer	25 April – 8 Mei 2026
4	Pengumuman Usulan yang Didanai	13 Mei 2026
5	Penandatanganan Kontrak	20 Mei 2026
6	Unggah Laporan Kemajuan	1 September 2026
7	Unggah Laporan Akhir	30 November 2026
8	Monev Akhir Terintegrasi (Fakultas & Universitas)	14 – 24 Desember 2026

#### Catatan Penting:

- Seluruh proses pengusulan, pelaporan kemajuan, hingga laporan akhir dilakukan secara digital melalui laman SIPPMI (<http://sippmi.unand.ac.id>).
- Untuk luaran berupa publikasi, artikel wajib sudah berstatus diterima (accepted) selambat-lambatnya 2 tahun sejak penelitian dimulai, mengacu pada tanggal kontrak.
- Peneliti yang tidak melengkapi laporan kemajuan atau laporan akhir pada tahun berjalan akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut-turut.
- Di samping melalui laman SIPPMI, usulan penelitian disimpan dan diunggah menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MByte dan diberi Judul : Nama Ketua Peneliti\_Skim Riset GB/PGB/Dosen\_FH Unand\_2026. Di samping itu, dokumen cetak diserahkan 3 (Tiga) rangkap melalui staf administrasi.

Jadwal ini menjadi acuan baku bagi seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas agar pelaksanaan penelitian berjalan tepat waktu sesuai dengan kalender akademik universitas.

## 2.6. Sistematika Proposal Penelitian

Berdasarkan Buku Panduan Universitas Andalas Tahun 2026, sistematika usulan penelitian (proposal) kini telah terstandarisasi untuk berbagai skema.

Secara umum, usulan pengabdian terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Identitas Usulan (Input Langsung ke SIPPMI) Pada pengusulan tahun 2026, halaman Cover dan Lembar Pengesahan tidak perlu diunggah sebagai file terpisah karena sudah terakomodasi secara digital dalam sistem. Pengusul wajib menginput data tim, mitra, dan target luaran langsung pada formulir identitas di SIPPMI.
2. Seluruh usulan wajib disusun menggunakan template yang telah ditetapkan dan diunggah melalui sistem SIPPMI. Berikut adalah Sistematika Usulan Penelitian yang berlaku:
  - A. **JUDUL**: Maksimal 20 kata.
  - B. **RINGKASAN**: Maksimal 300 kata yang mencakup urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan.
  - C. **KATA KUNCI**: 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;).
  - D. **PENDAHULUAN** (Maksimal 1000 kata):
    1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah: Menguraikan alasan penelitian dan urgensinya.
    2. Pendekatan Pemecahan Masalah: Strategi untuk menjawab masalah yang dirumuskan.
    3. State of the Art dan Kebaruan: Membandingkan keunggulan usulan dengan penelitian sebelumnya serta menonjolkan aspek kebaruan metode/pendekatan.
    4. Peta Jalan (Road Map) Penelitian: Menguraikan tahapan yang telah dicapai, sedang dilakukan, dan rencana penelitian 5 tahun ke depan.
  - E. **METODE** (Maksimal 1000 kata):
    1. Wajib dilengkapi Diagram Alir Penelitian (Format JPG/PNG).
    2. Memuat proses, luaran, indikator capaian, serta pembagian tugas anggota tim.
    3. Penjelasan kontribusi mitra (jika melibatkan mitra).
    4. Metode harus sinkron dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - F. **JADWAL PENELITIAN**: Disusun dalam bentuk bar chart sesuai durasi pelaksanaan.
  - G. **RAB**: Diinput langsung ke SIPPMI dengan kategori: Belanja Pegawai (maks 25%), Upah & Jasa (maks 5%), Teknologi & Inovasi (min 40%), Pelatihan (maks 5%), Perjalanan (maks 20%), dan Lainnya (maks 5%).
  - H. **DAFTAR PUSTAKA**: Menggunakan sistem nomor sesuai urutan pengutipan (hanya yang disitasi dalam proposal).

Untuk format proposal tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.

## **BAB III PEDOMAN PENGABDIAN**

### **3.1. Latar Belakang**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai jembatan strategis untuk menerapkan temuan riset dan inovasi akademis ke dalam kehidupan nyata. Bagi Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA), pelaksanaan pengabdian adalah perwujudan tanggung jawab konstitusional dalam mendukung pembangunan hukum nasional sebagai landasan pembangunan bangsa di berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya mewujudkan visi menjadi fakultas yang terkemuka dan bermartabat, FHUA berkomitmen memberikan solusi berbasis kajian akademik atas tantangan hukum yang dihadapi masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha.

Semangat utama yang diusung dalam panduan tahun 2026 ini adalah peningkatan produktivitas dan dampak nyata dari setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Pengabdian tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sekali jalan (*hit and run*), melainkan harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan dampak yang permanen bagi mitra sasaran. Selain itu, seluruh program yang diusulkan wajib bertujuan menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi pemenuhan administratif beban kerja dosen (BKD) semata.

Untuk menjamin relevansi solusi yang ditawarkan, paradigma pengusulan kini beralih sepenuhnya menjadi berbasis kebutuhan masyarakat (*bottom-up*). Melalui sistem ini, interaksi intensif dengan masyarakat memungkinkan peneliti hukum untuk memahami secara mendalam prioritas kebutuhan hukum di tingkat lokal.

Peningkatan dampak pengabdian juga diupayakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sinergi antara universitas, masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha dan industri (DUDI). Langkah-langkah strategis ini merupakan komitmen FHUA dalam mengimplementasikan IKU Diktisaintek Berdampak 2026 serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan tata kelola yang terintegrasi, diharapkan kegiatan pengabdian mampu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kemandirian bangsa, serta memperkokoh reputasi global Universitas Andalas.

### **3.2. Tujuan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) secara umum bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum. Secara spesifik, program ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pemecahan masalah yang konkret berdasarkan kajian hukum akademik atas berbagai kebutuhan, tantangan, atau persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Melaksanakan program-program yang mampu mengentaskan dan memberdayakan masyarakat yang tersisih pada semua strata, termasuk marginalisasi secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

3. Melakukan diseminasi dan transfer ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, kualitas hidup manusia, serta menjaga keberlangsungan sumber daya alam.
4. Memastikan setiap kegiatan pengabdian berkontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
5. Mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan pengabdian untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus yang relevan.
6. Mendorong penerapan IPTEK hasil penelitian dosen FHUA agar dapat dimanfaatkan secara praktis oleh masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha dan industri (DUDI).

### **3.3. Tema Utama Pengabdian**

Tema utama pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) diselaraskan dengan tema-tema utama penelitian universitas guna memastikan kesinambungan antara temuan riset dan penerapannya di lapangan.

Sebagai bagian integral dari Universitas Andalas, FHUA memfokuskan kegiatan pengabdiannya pada tema Hukum, Politik, dan *Civil Society*. Tema ini dielaborasi lebih lanjut ke dalam topik-topik strategis yang berorientasi pada Sistem Hukum Indonesia, yang mencakup:

1. Pemetaan dan Kajian Produk Hukum: Mengevaluasi regulasi untuk mengakomodasi dinamika dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Reformasi dan Inovasi Hukum: Memberikan solusi alternatif melalui rekayasa hukum untuk penyelesaian masalah di masyarakat.
3. Penerapan dan Pengembangan Hukum: Sosialisasi dan pendampingan hukum terkait kebijakan publik dan perlindungan hak-hak sipil.

Selain fokus pada tema keilmuan tersebut, program pengabdian FHUA diprioritaskan untuk dilaksanakan pada dua area strategis, yaitu:

1. Nagari Binaan: Penguatan tata kelola pemerintahan nagari/desa dan kesadaran hukum masyarakat lokal pada 17 daerah binaan Universitas Andalas.
2. Lokasi Bencana Alam: Memberikan edukasi dan pendampingan hukum terkait aspek perlindungan sosial dan pemulihan pascabencana.

### **3.4. Pengelolaan Pengabdian**

#### **3.4.1. Ketentuan Umum Pengabdian**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) mengacu pada standar penjaminan mutu yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Andalas tahun 2026. Adapun ketentuan umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Ketua adalah dosen tetap FHUA yang memiliki NIDN/NIDK dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

2. Ketua maupun anggota tim pelaksana tidak sedang dalam masa tugas belajar, kecuali bagi mereka yang menjalani tugas belajar tanpa meninggalkan kewajiban pekerjaan fungsional dosen.
3. Tim pelaksana terdiri dari 2-4 orang dosen ber-NIDN/NIDK dan wajib melibatkan minimal 3 (tiga) orang mahasiswa aktif sebagai bagian dari dukungan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program MBKM.
4. Seluruh dosen pengusul wajib memiliki akun aktif di sistem SISTER dan SINTA.
5. Setiap usulan proposal wajib menyelesaikan minimal 2 (dua) aspek permasalahan mitra sasaran yang membutuhkan minimal 2 (dua) bidang kepakaran yang berbeda.
6. Setiap dosen diperbolehkan mengajukan maksimal satu proposal sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua proposal sebagai anggota dalam satu tahun anggaran.
7. Proposal diajukan secara digital melalui laman SIPPMI (<http://sippmi.unand.ac.id>) dengan melengkapi profil biodata dan kepakaran pengusul.
8. Pelaksana wajib memenuhi luaran yang telah disepakati dalam kontrak pengabdian. Luaran wajib utama untuk skema internal fakultas adalah publikasi artikel pada Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dan satu artikel atau berita pada media massa nasional atau daerah.
9. Ketua pelaksana yang gagal memenuhi luaran wajib hingga batas akhir tidak diperkenankan mengusulkan program baru sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
10. Pelaksana yang terbukti melakukan plagiarisme, memperoleh duplikasi pendanaan, atau tidak melengkapi laporan kemajuan/akhir akan dikenakan sanksi larangan mengusulkan program selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan dana ke kas negara.

### **3.4.2. Skema Pengabdian kepada Masyarakat**

Program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) didanai melalui Dana Dekan. Skema ini dirancang untuk memberikan stimulasi bagi dosen dalam menerapkan hasil riset hukum secara praktis guna memecahkan masalah di tingkat departemen maupun masyarakat luas.

1. **Skim Pengabdian Berbasis Departemen dan Program Studi**
  - a. Persyaratan Ketua: Anggota departemen atau Prodi (mengetahui ketua departemen atau prodi)
  - b. Dana Maksimal : Rp 15.000.000,-
2. **Skim Pengabdian Kompetitif Berbasis Pusat Studi atau Lembaga**
  - a. Ketua pengusul pengabdian kompetitif adalah Ketua / Direktur Pusat Studi atau Lembaga
  - b. Dana Maksimal : Rp 30.000.000,-

### **3.4.3. Ketentuan Anggaran dan Luaran**

Pengelolaan anggaran dan pencapaian luaran dalam program pengabdian kepada masyarakat wajib mengikuti standar transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Universitas Andalas. Ketentuan Anggaran Pembiayaan program pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada tahun anggaran berjalan. Seluruh pengeluaran harus bersifat at cost atau sesuai dengan bukti riil yang sah dan dapat diverifikasi. Berdasarkan sumber pedoman, komponen biaya diatur dengan batasan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (Maksimal 25%): Mencakup honorarium untuk pembantu program, mahasiswa, dan sekretariat/administrator. Perlu diperhatikan bahwa untuk pendanaan internal, honorarium tidak diperbolehkan diberikan kepada ketua dan anggota tim pelaksana (dosen).
2. Komponen Teknologi dan Inovasi (Minimal 40%): Ini merupakan komponen wajib untuk menjamin adanya produk atau solusi fisik yang diserahkan kepada mitra. Seluruh alat yang dibeli dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang harus diserahkan kepada mitra melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diberi label sumber pendanaan. Dana ini dilarang digunakan untuk pembelian lahan, kendaraan, renovasi bangunan, atau perangkat komunikasi pribadi.
3. Biaya Upah dan Jasa (Maksimal 5%): Dialokasikan untuk tenaga kerja lapangan non-akademis dengan rincian upah pembantu teknis Rp25.000/jam atau pembantu lapangan Rp80.000/hari.
4. Biaya Pelatihan (Maksimal 5%): Digunakan untuk penyelenggaraan workshop, lokakarya, atau FGD yang berkaitan dengan tahapan kegiatan.
5. Perjalanan Dalam Negeri (Maksimal 20%): Mengacu pada satuan biaya uang harian atau uang saku sesuai pagu SBM yang berlaku.
6. Biaya Lainnya (Maksimal 5%): Diperuntukkan khusus bagi pemenuhan dan pendaftaran luaran wajib.

#### **3.4.4. Luaran Pengabdian**

Ketentuan Luaran Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur dari pemenuhan luaran yang telah disepakati dalam kontrak. Jenis luaran dibagi menjadi:

1. Luaran wajib minimal adalah:
  - a. Satu artikel ilmiah (submitted/accepted/published) dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b. Satu artikel atau berita pada media massa nasional atau daerah.
2. Memiliki luaran tambahan yang lebih komprehensif, mencakup:
  - a. Video kegiatan yang diunggah di akun YouTube resmi Fakultas Hukum Unand atau Pusat Studi atau Lembaga.
  - b. Satu artikel di jurnal pengabdian terindeks SINTA.

Selain luaran di atas, indikator utama keberhasilan adalah peningkatan level keberdayaan mitra sasaran yang harus dapat terukur secara kuantitatif jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pengabdian dilakukan. Pelaksana yang gagal memenuhi luaran wajib akan dikenai sanksi tidak boleh mengajukan usulan baru sampai kewajiban luaran tersebut terpenuhi.

#### **3.4.5. Jangka Waktu Kegiatan (Tahun Anggaran 2026)**

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik, tahapan pengelolaan program penelitian dan pengabdian dijadwalkan secara transparan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Panduan dan Pengumuman Pengusulan	1 April 2026

2	Tahap Pengusulan Proposal	1 – 24 April 2026
3	Penilaian oleh Reviewer	25 April – 8 Mei 2026
4	Pengumuman Usulan yang Didanai	13 Mei 2026
5	Penandatanganan Kontrak	20 Mei 2026
6	Unggah Laporan Kemajuan	1 September 2026
7	Unggah Laporan Akhir	30 November 2026
8	Monev Akhir Terintegrasi (Fakultas & Universitas)	14 – 24 Desember 2026

#### Catatan Penting:

1. Seluruh proses pengusulan, pelaporan kemajuan, hingga laporan akhir dilakukan secara digital melalui laman SIPPMI (<http://sippmi.unand.ac.id>).
2. Untuk luaran berupa publikasi, artikel wajib sudah berstatus diterima (accepted) selambat-lambatnya 2 tahun sejak penelitian dimulai, mengacu pada tanggal kontrak.
3. Pelaksana yang tidak melengkapi laporan kemajuan atau laporan akhir pada tahun berjalan akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut-turut.
4. Di samping melalui laman SIPPMI, usulan pengabdian disimpan dan diunggah menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MByte dan diberi Judul : Nama Ketua Pengabdian\_Skimpengabdian\_FH Unand\_2026. Di samping itu, dokumen cetak diserahkan 3 (Tiga) rangkap melalui staf administrasi.

Jadwal ini menjadi acuan baku bagi seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas agar pelaksanaan pengabdian berjalan tepat waktu sesuai dengan kalender akademik universitas.

### 3.5. Sistematika Proposal Pengabdian

Sistematika usulan (proposal) pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2026 telah distandarisasi oleh universitas guna memastikan keselarasan dengan target IKU dan SDGs. Seluruh usulan wajib disusun sesuai template yang tersedia dan diunggah melalui sistem SIPPMI.

Secara umum, usulan pengabdian terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Identitas Usulan (Input Langsung ke SIPPMI) Pada pengusulan tahun 2026, halaman Cover dan Lembar Pengesahan tidak perlu diunggah sebagai file terpisah karena sudah terakomodasi secara digital dalam sistem. Pengusul wajib menginput data tim, mitra, dan target luaran langsung pada formulir identitas di SIPPMI.
2. Isian Substansi Proposal (File Utama) Berdasarkan **Lampiran 2**, sistematika penulisan substansi adalah:

- A. **JUDUL:** Maksimal 20 kata.
  - B. **RINGKASAN:** Maksimal 300 kata yang mencakup urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.
  - C. **KATA KUNCI:** Maksimal 5 kata kunci.
  - D. **PENDAHULUAN (Maksimal 1000 kata):** Berisi analisis situasi masyarakat, profil mitra dengan data informatif, serta kaitan tujuan kegiatan dengan **SDGs** dan **IKU** perguruan tinggi.
  - E. **PERMASALAHAN DAN SOLUSI:**
    - i. **Permasalahan Prioritas (500 kata):** Uraian poin permasalahan wilayah sesuai kesepakatan dengan mitra.
    - ii. **Solusi (1500 kata):** Uraian solusi sistematis, target luaran spesifik yang terukur (tabel), serta menyebutkan hasil riset yang diterapkan sebagai solusi.
  - F. **METODE (Maksimal 1500 kata):** Menjelaskan tahapan konkret meliputi sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi keberlanjutan program. Bagian ini juga wajib menguraikan pembagian tugas tim dosen dan mahasiswa.
  - G. **JADWAL PELAKSANAAN:** Disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart).
  - H. **RAB:** Diinput langsung ke SIPPMI dengan kategori: Belanja Pegawai (maks 25%), Upah & Jasa (maks 5%), Teknologi & Inovasi (min 40%), Pelatihan (maks 5%), Perjalanan (maks 20%), dan Lainnya (maks 5%).
  - I. **DAFTAR PUSTAKA:** Menggunakan sistem nomor (**Vancouver style**) sesuai urutan pengutipan.
  - J. **PETA LOKASI:** Gambar peta lokasi mitra disertai penjelasan jarak dengan kampus pengusul.
3. Lampiran (File Terpisah) selain file substansi, pengusul mengunggah lampiran pendukung sebagai berikut (jika ada):
- a. Surat Pernyataan Mitra Sasaran;
  - b. Daftar Keanggotaan Kelompok Mitra Sasaran; atau
  - c. Surat Kerjasama Mitra Pelaksana (khusus skema Nagari Binaan/PKM-DB)

Penulisan proposal harus memperhatikan batas jumlah kata per bagian karena ketidaksesuaian jumlah kata akan mempengaruhi penilaian administrasi oleh reviewer.

## Lampiran 1 : Template Usulan Penelitian



### Isian Substansi Proposal **SRGB, SRPGB, SRD, RBP**

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

<b>A. JUDUL</b> Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata
<b>B. RINGKASAN</b> Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan
<b>C. KATA KUNCI</b> Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)
<b>D. PENDAHULUAN</b> Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti</li><li>• Pendekatan pemecahan masalah</li><li>• State of the art dan kebaruan</li><li>• jalan (road map) penelitian 5 tahun Peta</li></ul> Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.
<b>D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH</b> Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini
<b>D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH</b> Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan
<b>D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN</b> Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb
<b>D.4. PETA JALAN PENELITIAN</b> Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.



## Lampiran 2 : Template Usulan Pengabdian



Isian Substansi Proposal

### **Pengabdian Berbasis Departemen dan Program Studi dan Kompetitif Berbasis Pusat Studi atau Lembaga**

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

<b>A. JUDUL</b> Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata
<b>B. RINGKASAN</b> Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan
<b>C. KATA KUNCI</b> Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)
<b>D. PENDAHULUAN</b> Berisi analisis situasi masyarakat, profil mitra dengan data informatif, serta kaitan tujuan kegiatan dengan <b>SDGs</b> dan <b>IKU</b> perguruan tinggi.
<b>E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI</b>
<b>E.1. PERMASALAHAN PRIORITAS</b> Permasalahan prioritas terdiri dari <b>500 kata</b> . 1. Uraikan poin-poin permasalahan prioritas sesuai kesepakatan dengan mitra pada produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). 2. Jelaskan pula dampak dan manfaat program dari sisi sosial dan ekonomi bagi kebutuhan masyarakat luas.
<b>E.2. SOLUSI</b> Solusi permasalahan maksimum terdiri atas <b>1500 kata</b> yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut. a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra. b. Tuliskan target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut, sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat. c. Setiap solusi mempunyai target penyelesaian luaran tersendiri/indikator capaian dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantifikasi serta dituangkan dalam bentuk tabel.

d. Sebutkan Hasil riset tim pengusul atau peneliti lainnya yang akan diterapkan untuk memberikan solusi atas permasalahan mitra.

**F. METODE**

Menjelaskan tahapan konkret meliputi sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi keberlanjutan program. Bagian ini juga wajib menguraikan pembagian tugas tim dosen dan mahasiswa.

**G. JADWAL PENGABDIAN**

Jadwal pengabdian disusun berdasarkan pelaksanaan pengabdian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan pengabdian

Tahun 1:

Nama Kegiatan	Bulan											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

**H. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Diinput langsung ke SIPPMI dengan kategori: Belanja Pegawai (maks 25%), Upah & Jasa (maks 5%), Teknologi & Inovasi (min 40%), Pelatihan (maks 5%), Perjalanan (maks 20%), dan Lainnya (maks 5%)

**H. DAFTAR PUSTAKA**

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1].....
- [2].....
- [3].....

**I. PETA LOKASI**

### Lampiran 3 : Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian



Isian Laporan Kemajuan

**SKEMA.....**

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

<b>A. JUDUL</b> Tuliskan judul usulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat maksimal 20 kata
<b>B. RINGKASAN</b> Isian ringkasan penelitian/pengabdian kepada masyarakat tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan
<b>C. KATA KUNCI</b> Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)
<b>D. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.
<b>E. STATUS LUARAN</b> Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui SIPPMI.
<b>F. PERAN MITRA (JIKA ADA)</b> Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk Penelitian/pengabdian kepada masyarakat Terapan, Penelitian/pengabdian kepada masyarakat Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui SIPPMI.
<b>G. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

<b>H. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA</b>
Tuliskan dan uraikan rencana penelitian/pengabdian kepada masyarakat tahap berikutnya.
<b>I. DAFTAR PUSTAKA</b>
Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## Lampiran 4 : Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian



Isian Laporan Akhir

**SKEMA .....**

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

<b>A. JUDUL</b> Tuliskan judul usulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat maksimal 20 kata
<b>B. RINGKASAN</b> Isian ringkasan penelitian/pengabdian kepada masyarakat tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan
<b>C. KATA KUNCI</b> Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)
<b>D. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.
<b>E. STATUS LUARAN</b> Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui SIPPMI.
<b>F. PERAN MITRA (JIKA ADA)</b> Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk Penelitian/pengabdian kepada masyarakat Terapan, Penelitian/pengabdian kepada masyarakat Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui SIPPMI.
<b>G. DAFTAR PUSTAKA</b> Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**Lampiran 5 : Borang Penilaian Substansi Usulan Penelitian**

<b>Aspek yang Dinilai</b>	<b>Skor</b>	<b>Bobot %</b>	<b>Nilai Skorx Bobot</b>	<b>Justifikasi Penilaian</b>
<b>1. Analisis Situasi</b> (Kondisi eksisting mitra, persoalan yang dihadapi mitra)		10		
<b>2. Permasalahan</b> (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim)		15		
<b>3. Solusi yang Ditawarkan</b> (Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra, kalayak sasaran.		20		
<b>4. Target Luaran</b> (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)		25		
<b>5. Khalayak Sasaran</b> (Ketepatan khalayak Sasaran dengan Tema /Materi Pengabdian)		10		
<b>6. Biaya Pekerjaan</b> Kelayakan usulan biaya (honorarium maksimum 30%, bahan habis, peralatan, perjalanan, lain-lain pengeluaran)		20		
<b>TOTAL</b>		100		

**Lampiran 6 : Borang Penilaian Substansi Usulan Pengabdian**

<b>Aspek yang Dinilai</b>	<b>Skor</b>	<b>Bobot %</b>	<b>Nilai Skorx Bobot</b>	<b>Justifikasi Penilaian</b>
<b>1. Analisis Situasi</b> (Kondisi eksisting mitra, persoalan yang dihadapi mitra)		10		
<b>2. Permasalahan</b> (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim)		15		
<b>3. Solusi yang Ditawarkan</b> (Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra, kalayak sasaran.		20		
<b>4. Target Luaran</b> (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)		25		
<b>5. Khalayak Sasaran</b> (Ketepatan khalayak Sasaran dengan Tema /Materi Pengabdian)		10		
<b>6. Biaya Pekerjaan</b> Kelayakan usulan biaya (honorarium maksimum 30%, bahan habis, peralatan, perjalanan, lain-lain pengeluaran)		20		
<b>TOTAL</b>		100		